



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Tolitoli, 25 Juli 1954, Umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, Kelurahan Sidoarjo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon.

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Tolitoli tanggal 07 Maret 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng (alm) adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1973 di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan Umur 17 tahun sedangkan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng (alm) berstatus Perjaka umur 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng (alm) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng (almarhum) adalah Pak Imam yang bernama Nur Akkas (Alm), dan Wali Nikah adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama Yahyat (Alm) untuk menikahkan karena ayah kandung Pemohon telah Meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah La Tang dan Usman dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, di bayar tunai ;
5. Bahwa sekarang Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 7204-KM-27082021-0001 Tanggal dikeluarkan 27 Agustus 2021;
6. Bahwa maksud Pemohon melakukan Istbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng (alm) mempunyai kekuatan hukum yang sah;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng telah hidup (alm) bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (Lima) Orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Muchtar bin Maming Hi. Abu Tahang, Umur 39 tahun ;
 - b. Herawati binti Maming Hi. Abu Tahang, Umur 35 tahun ;
 - c. Askar bin Maming Hi. Abu Tahang, Umur 33 tahun ;
 - d. Rudi bin Maming Hi. Abu Tahang, Umur 31 tahun ;
 - e. Pandi bin Maming Hi. Abu Tahang, Umur 28 tahun ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1973 di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 7204076507540001 atasnama Nurhayati P, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.1**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071303084523, atasnama Maming Hi Abu Taheng tanggal 21 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.2**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7204-KM-27082021-0001, tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.3**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng;
- Bahwa Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng telah menikah di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx pada 19 Agustus 1973;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Yahyat;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Tende, bernama Nur Akkas;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Lacamma dan Hi Buddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan pencairan Jamsostek dan kelengkapan administrasi kependudukan;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng;
- Bahwa Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng telah menikah di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada 19 Agustus 1973;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Yahyat;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Tende, bernama Nur Akkas;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Lacamma dan Hi Buddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan pencairan Jamsostek dan kelengkapan administrasi kependudukan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun, begitu juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng telah melangsungkan pernikahan di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 19 Agustus 1973, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Yahyat karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Tende, bernama Nur Akkas, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Lacamma dan Hi Buddin, namun Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan pencairan dana Jamsostek dan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah tentang istbat nikah, sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ayat (2) "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan ayat (3) "istbat nikah yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;"

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah tentang istbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga Pengadilan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tolitoli yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Tolitoli berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng merupakan pasangan suami istri, di mana Maming Hi. Abu Taheng sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Maming Hi. Abu Taheng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan lelaki bernama Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng telah melangsungkan pernikahan di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 19 Agustus 1973, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Yahyat karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Tende, bernama Nur Akkas, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Lacamma dan Hi Buddin, namun Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng tidak memiliki Buku Kutipan Akta

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan pencairan dana Jamsostek dan kelengkapan administrasi kependudukan. Selain itu, suami Pemohon bernama Maming Hi. Abu Taheng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Muchtar bin Maming Hi. Abu Tahang, Herawati binti Maming Hi. Abu Tahang, Askar bin Maming Hi. Abu Tahang, Rudi bin Maming Hi. Abu Tahang dan Pandi bin Maming Hi. Abu Tahang dan Maming Hi. Abu Taheng adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng pada 19 Agustus 1973 di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah saudara kandung bernama Yahyat, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Tende, bernama Nur Akkas, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Lacamma dan Hi Buddin;
- Bahwa saat menikah Maming Hi. Abu Taheng berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng
- Bahwa Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng tidak pernah bercerai;
- Bahwa Maming Hi. Abu Taheng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan pencairan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI



dana Jamsostek dan kelengkapan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentang pendapat Qalyubi dan Umairah dalam Kitab Hasyiita juz II hal 174 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang menyatakan:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح لمن صدقها
النكاح حق الزوجين

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil balig atas pernikahan(nya) bagi yang membenarkannya; (karena) Nikah itu adalah hak suami isteri"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Maming Hi. Abu Taheng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.TI



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Maming Hi. Abu Taheng bin Hi. Abu Taheng yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1973 di Desa Tende, Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Ihsan, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Ihsan, SHI

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2021/PA.Ti